



PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH

Jl. Kapten Muslihat No. 21, Telp/Fax (0251) 8338052
KOTA BOGOR – 16121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 800.0114 - TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KOTA BOGOR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas, Tata Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026.

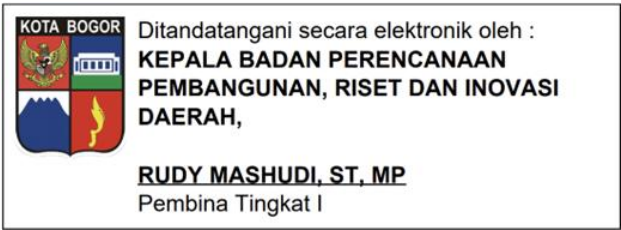
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bogor;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Januari 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR : 800.0114 - TAHUN 2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA BOGOR TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Penanggung Jawab	Sumber Data
		Uraian Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Perhitungan	Target	Satuan		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Bapperida Kota Bogor	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Menyesuaikan LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah Kota Bogor	89,88	Nilai	Sekretariat Bapperida	Bapperida
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95	Persen	Sekretariat Bapperida	Bapperida
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Bedasarkan Berita Acara Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit BPK/Itda.	100	Persen	Sekretariat Bapperida	Bapperida

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Penanggung Jawab	Sumber Data
		Uraian Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Perhitungan	Target	Satuan		
		Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Berdasarkan hasil survei kepuasan layanan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sesuai amanat Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	90,37	Nilai	Sekretariat Bapperida	Bapperida
		Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih >100)	Inovasi/Tahun/PD	1	Inovasi	Seluruh Bidang Pada Bapperida	Bapperida
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Tingkat Kota aspek Perencanaan Kinerja	Menyesuaikan LHE SAKIP Tingkat Kota dari Kemen PAN RB	24,55	Nilai	Seluruh Bidang Pada Bapperida	Bapperida
		Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja	Menyesuaikan LHE SAKIP Tingkat Kota dari Kemen PAN RB	25,05	Nilai	Seluruh Bidang Pada Bapperida	Bapperida

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Penanggung Jawab	Sumber Data
		Uraian Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Perhitungan	Target	Satuan		
3	Termanfaatkannya hasil litbang jirap,serta invensi dan inovasi sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase inovasi yang berkelanjutan	Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang di terapkan lebih dari 2 tahun dibagi jumlah seluruh inovasi Perangkat Daerah kumulatif dari tahun 2014 sampai tahun ke n dikali 100%.	70	Persen	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Bapperida
		Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan	Jumlah kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan dibagi jumlah kebijakan dikali 100%	10	Persen	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Bapperida
		Persentase Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	Jumlah kebijakan tahun n -2 yang dievaluasi dibagi jumlah kebijakan yang ditetapkan pada tahun n -2 dikali 100%	10	Persen	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Bapperida


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
 DAERAH,**
RUDY MASHUDI, ST, MP
 Pembina Tingkat I